

BAB III

**BIOGRAFI DAN PENDAPAT MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO DAN
AMMI NUR BAITIS PADA TABUNGAN AKAD WADIAH PADA
PERBANKAN SYARIAH**

A. Biografi dan Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio

1. Biografi Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio adalah nama ulama dari seorang pakar ekonomi Syariah di Indonesia. Dia dikenal luas sebagai tokoh atau ikon dalam bidang keuangan dan ekonomi Syariah di negara itu. Waktu kecil dia menganut ajaran atau agama konghucu karena Dia terlahir dari keluarga keturunan Tiong Hoa atau yang lebih dikenal keturunan etnis China. Dia mengenal ajaran Islam melalui lingkungan baik yang ada disekolah maupun yang ada disekitaran rumah.¹

Muhammad Syafi'i Antonio dibesarkan dalam keluarga di mana dia diberi kebebasan untuk memilih agamanya sendiri. Sebelum masuk Islam, dia sempat mengubah agama dari Konghucu ke Kristen Protestan dan diberi nama Pilot Sagaran Antonio. Tidak senang atau tidak menyukai agama Islam di keluarganya, terutama ayahnya. Sebaliknya, Muhammad Syafi'i Antonio memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk menyelidiki Islam lebih jauh.²

¹ "Profil Muhammad Syafii Antonio," <http://www.merdeka.com/muhammad-syafii-antonio>, diakses 2 November 2024.

² "Profil Muhammad Syafii Antonio."

Setelah dia memutuskan untuk memeluk Islam ternyata bukan hal yang mudah dan banyak mendapati polemic dikeluarkannya. Sehingga ia dikucilkan hingga diusir oleh keluarganya. Meski demikian, ia tidak berputus asa untuk terus belajar dan mendalami Islam karena iman sudah tertanam didalam hati. Oleh karena itu ia terus mendalami Islam seperti membaca buku, diskusi tentang keislaman dan sebagainya. Kemudian ia belajar Bahasa Arab di pesantren Nizom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H. Abdullah Muchtar.³

Dia pergi ke ITP dan IKIP setelah lulus SMA, tetapi kemudian pindah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Yourdan (Yordania) di negara timur tengah. Dia kembali belajar di International Islamic University (IIU) di Malaysia untuk program S2 setelah menyelesaikan S1. Di sana, ia terutama belajar tentang ekonomi Islam. Setelah itu, ia bekerja dan mendapatkan pendidikan di berbagai tempat. Dia memperoleh gelar Sarjana Syariah dari Universitas Jordan 1990, Master of Economic dari Universitas Islam Internasional di Malaysia 1992, dan Doktor Banking & Micro Finance dari Universitas Melbourne 2004.⁴

Dia bertanggung jawab atas pengembangan perbankan Syariah di beberapa bank Indonesia, termasuk Bank Syariah Mega Indonesia, Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia, Dewan Syariah BSM, Dewan Syariah Tafakul, Dewan Syariah PNM, Dewan Syariah Nasional, MUI, dan 50 peminan

³ "Profil Muhammad Syafii Antonio."

⁴ "Profil Muhammad Syafii Antonio."

STII Takia. Dia menerima banyak penghargaan, termasuk Penghargaan Syariah dari Bank Pusat Indonesia, Penghargaan MUI dan AND Bank Muamalat (2003), Penghargaan Anti-Korruption dan Good Governance dari Ministry of State Apparatus (2007), Penghargaan Forum Keuangan Arab Asia (2008), Penghargaan Alumni Australia (dalam kategori Manajemen Perusahaan) dari Pemerintah Australia (2009), dan Penghargaan IBF.⁵

Dari latar belakang diatas, bisa disimpulkan bahwa, ia memiliki pengaruh yang besar terkhusus dibidang ekonomi Syariah dan perbankan Syariah yang ada di negara Indonesia.

Seseorang dapat memilih untuk menabung di bank Syariah dengan akad Al-Wadiah atau Al-Mudharabah. Jika dilihat dalam konteks perbankan Syariah, kita tidak menemukan didalam Al-Quran dan Hadits tentang perbankan, namun ditemukan perintah untuk melakukan transaksi, yaitu pengharaman riba dan boleh berlaku zhalim.⁶ Bank Syariah memiliki jenis tabungan yang mirip dengan bank konvensional, seperti giro, tabungan, dan deposito, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar dan prinsip yang membedakan mereka dari bank konvensional. Berikut ini adalah beberapa perbedaan yang paling penting.⁷

2. Akad Wadiah Bank Syariah

Transaksi akad wadiah pada rekening giro biasanya dilakukan oleh bank syariah. Pelanggan dapat membuka rekening giro dengan menggunakan akad wadiah atau titipan. Dua jenis wadiah dalam fikih muamalah adalah wadiah *yad*

⁵ "Profil Muhammad Syafii Antonio."

⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016). hal, 69

⁷ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. hal, 155

amanah dan wadiah *yad dhamanah*. Wadiah *yad amanah* adalah jenis titipan di mana bank tidak diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang dialami penerima titipan. Karena itu, perjanjian ini biasanya diterapkan pada titipan murni, seperti kotak penyimpanan. Bank Syariah menggunakan akad ini untuk rekening giro, tetapi wadiah *yad dhamanah* adalah titipan di mana bank bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) uang yang dititipkan. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab atas kondisi uang yang dititipkan.⁸

Sementara wadiah *yad dhamanah* adalah titipan di mana bank bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) uang yang dititipkan, bank Syariah menggunakan akad ini untuk rekening giro.⁹

Ketentuan Teknis

Sebagaimana biasanya, pembukaan rekening giro membutuhkan data bank teknis seperti fotokopi dokumen administrasi seperti KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak, Akta Pendirian Perusahaan, dan sebagainya. Selain itu, karakteristiknya, seperti saldo minimum, ketentuan pemindahan dana, kewajiban bank untuk membayarnya dalam waktu tidak lebih dari 70 hari, dan keharusan menggunakan cek sebagai alat pembayaran.¹⁰

Giro yang didasarkan pada wadiah pada prinsipnya tidak mendapatkan keuntungan, karena sifatnya berupa titipan yang dapat diambil kapan saja, sehingga bank tidak dapat menggunakannya. Selain itu, karena nasabah telah menugaskannya untuk menyimpannya untuk keamanan, mungkin bank akan

⁸ Antonio.

⁹ Antonio.

¹⁰ Antonio. hal, 156

memberikan bonus atau hadiah kepada pemegang giro. Akan tetapi bonus tidak boleh diperjajikan diawal karena apabila dilakukan diawal maka akan sama dengan riba. ¹¹

3. Tabungan Wadiah Bank Syariah

Perbankan syariah menggunakan dua akad untuk tabungan: wadiah dan mudharabah. Tabungan dengan akad wadiah mengikuti prinsip wadiah *yad dhamanah*, yang telah dijelaskan. Karena ini adalah tabungan titipan, dapat diambil kapan saja dengan buku tabungan atau alat lain seperti ATM¹²

4. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional

Menabung di bank Syariah dan konvensional hampir sama secara fisik. Ini karena keduanya harus mematuhi aturan perbankan umum. Namun, pemeriksaan menyeluruh dapat menunjukkan perbedaan yang jelas antara keduanya.¹³

Semua transaksi di bank Syariah harus didasarkan pada landasan Syariah karena bank konvensional didasarkan pada perjanjian titipan untuk transaksi pembukaan, rekening, tabungan, dan deposito. Namun, perjanjian titipan ini tidak mengikuti aturan dan prinsip fikih muamalah Syariah seperti wadiah.¹⁴

Karena bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh bank, bank harus "menjual" kepada peminjam dengan bunga yang lebih tinggi. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada peminjam,

¹¹ Antonio.

¹² Antonio.

¹³ Antonio.

¹⁴ Antonio.

bank akan menerima spread positif. Sebaliknya, jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih rendah dari bunga yang harus dibayar kepada peminjam, bank akan menerima spread negatif. Bank harus menutupnya dengan keuntungan mereka; jika tidak, mereka akan menerima spread negatif. Bank harus menangani masalah modal.¹⁵

Bank Syariah menggunakan pendekatan keuntungan berbagi, yang berarti dana yang mereka terima akan digunakan untuk pembiayaan. Bank dan nasabah memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini. Ini dilakukan dengan menggunakan perjanjian pembagian keuntungan di muka, yang biasanya ditemukan dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan mudharabah. Perbedaan ketiga adalah tujuan kredit atau pembiayaan.¹⁶

Penabung dan nasabah bank biasa tidak menyadari bahwa dana mereka akan diputar ke berbagai usaha tanpa memperhatikan undang-undang yang melarang hal-hal yang haram. Bahkan, proyek grup perusahaan bank sering dibiayai dengan uang ini. Lebih parah lagi. Oleh karena itu, kredit diberikan tanpa mempertimbangkan apakah jumlah tersebut melebihi batas maksimal kredit, efeknya. Ketika krisis datang dan kredit bermasalah, bank sulit untuk mendapatkan kembali. mengambil keuntungan darinya.¹⁷

Penyaluran dana simpanan kepada masyarakat dibatasi oleh dua prinsip utama: prinsip Syariah dan prinsip keuntungan. Ini membedakan bank Syariah dari hal ini. Dengan kata lain, pembiayaan yang akan diberikan harus memenuhi

¹⁵ Antonio.

¹⁶ Antonio. hal, 158

¹⁷ Antonio.

persyaratan aturan Syariah dan mempertimbangkan keuntungan. Misalnya, kredit hanya boleh diberikan kepada bisnis yang halal; tidak boleh diberikan kepada perusahaan atau bisnis yang menghasilkan makanan dan minuman yang dilarang oleh agama. Contohnya termasuk perjudian, pornografi, dan bisnis lainnya yang melanggar hukum Islam. Karena keuntungan yang diperoleh dari bisnis halal, menabung di bank Syariah relatif lebih aman dari perspektif Islam.¹⁸

B. Biografi dan Pendapat Ammi Nur Baits

1. Biografi Ammi Nur Baits

Ammi Nur Baits seorang cendekiawan muslim yang unik dan luar biasa, menempuh jalan menuntut ilmu dari yang awalnya Teknik nuklir hingga mendalami ilmu agama terkhusus dibidang fikih di Madinah International University. Dia adalah anak dari pasangan ayah-ibu Ainur Rofiq dan Sunti Zubaidah dan berasal dari Lamongan, Jawa Timur Terlihat bahwa beliau menunjukkan minat intelektualnya sejak kecil.¹⁹

Tahun 2002 dalam rangka ingin melanjutkan masa studinya keperguruan tinggi, beliau Dia pergi ke Yogyakarta untuk mengikuti kuliah di UGM, jurusan teknik nuklir. Selama kuliah, dia menunjukkan minat yang besar dalam studi agama., beliau sering menghadiri kajian di Masjid kampus UGM yang sering diisi oleh Ustadz Aris Munandar. Dari sini terlihat bahwa meskipun tidak memiliki

¹⁸ Antonio.

¹⁹ Baits, *Ada Orang Utang*. 235

latar belakang anak pondok, namun hal itu tidak menghalanginya untuk mendalami ilmu agama.²⁰

Di tahun 2006, dia lulus atau lulus dari Universitas Gajah Mada sebagai instruktur di Laboratorium Analisis Radioaktivitas di Jurusan Teknik Nuklir UGM. Keinginan untuk mendalami Ilmu agama sudah terlihat Ketika beliau sering menghadiri kajian di Masjid Kampus UGM. Akhirnya pada tahun 2007 beliau Kembali menempuh studinya, mengikuti kuliah mendapat gelar S-1 di Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih di Universitas Internasional Madinah (Mediu), dan lulus pada tahun 2011.²¹

Gurunya, Ustadz Aris Munandar, yang sering mengisi ceramah agama di Masjid Kampus UGM, sangat memengaruhi kecintaannya terhadap bidang fikih dan ushul fikih. Meskipun kecenderungan munculnya masalah fikih muamalah atau ekonomi Syariah dimulai sejak mengampu bagian penelitian dan pengembangan majalah pengusaha Muslim. Dari sana, dia banyak berinteraksi, melihat, dan mempelajari para penulis majalah pengusaha muslim yang kemudian dikembangkan dengan mempelajari karya ulama kontemorer tentang Fiqih Muamalah Maliyah. Selain itu, beliau adalah pendiri dari konsultasisyariah.com, pengusahamuslim.com, Yufid Network, dan Kpmi, sebuah komunitas pengusaha Muslim Indonesia di pusat.²²

Diantara karya tulis beliau adalah sebagai berikut:

- a. Fiqh Walimah Nikah

²⁰ Baits.

²¹ Baits.

²² Baits.

- b. Fiqh Shalat Dhuha
 - c. Fiqh Qurban
 - d. Doa & Dzikir Ramadhan
 - e. Untukmu yang sedang sakit
 - f. Pengantar Fiqh Jual Beli
 - g. Ada apa dengan Riba
 - h. Ada Orang Utang
 - i. Pengantar permodalan Dalam Islam
 - j. Kode Etik pengusaha Muslim
 - k. Pasar Muslim dan Dunia Makelar
 - l. Riba di Sakumu
 - m. Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram
 - n. Pengantar Kaidah Fiqh Kubro Dan penerapannya dalam Fiqh Muamalah
 - o. Halal Haram Bisnis Online
 - p. Tafsir Shalat
2. Akad Wadiah Bank Syariah

Bank Syariah menyebut produk wadiah miliknya dengan istilah wadiah *yad dhamanah*. Dimana bank akan mengganti dana yang ditipkan nasabah apapun resiko yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan apakah hal ini dibenarkan dalam syariat.²³

3. Perbedaan antara *Yad Amanah* dan *Yad dhamanah*

²³ Baits. hal. 9

Kita perlu mengenal perbedaan antara *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Status seseorang Ketika membawa harta orang lain maka statusnya ada dua yang pertama adalah *yad Amanah*. Yaitu Ketika seseorang membawa harta orang lain dengan status sebagai Amanah yang harus ia jaga dan ia wajib untuk menunaikan Amanah tersebut sesuai dengan porsinya. Contoh yang berstatus sebagai *yad Amanah* yaitu wadiah, pinjam meminjam, ijarah atau barang yang disewa. Kemudian ada akad yang mana status membawa harta orang lain itu disebut *yad dhamanah*. Contoh adalah hutang, ini adalah *yad dhamanah* karena orang yang membawa harta itu maka dia boleh memanfaatkan hart aitu, akan tetapi dia wajib untuk mengembalikan harta yang semisal.²⁴

Lalu apa perbedaan antara *yad amanah* dan *yad dhamanah*? Perbedaannya adalah dalam masalah tanggung jawab terhadap resiko. Untuk *yad amanah* tanggung jawab terhadap resiko hanya dibebankan kepada pembawa harta jika dia lalai dalam hal ini. Artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko, kecuali jika dia lalai, kalau lalai dia yang bertanggung jawab , hukum asalnya dia tidak bertanggung jawab.

Kemudian *yad dhamanah*, yaitu dia bertanggung jawab terhadap semua resiko, sehingga apabila terjadi resiko apapun, baik itu karna lalai maupun tidak dia wajib mengganti, itu status *yad dhamanah*.²⁵

Contoh *yad amanah* yang lain adalah karyawan yang mana dia diberi Amanah untuk membawa objek yang dimiliki oleh perusahaan. Karyawan Ketika

²⁴ Baits. hal, 5

²⁵ Baits. hal, 8

dia bekerja, dia diberi amanah untuk pegang mesin, kendaraan misalnya. Ketika dia kerja sesuai dengan SOP, lalu terjadi resiko, maka dia tidak wajib untuk bertanggung jawab karena statusnya *yad amanah*. Sedangkan orang yang membawa hutang dia statusnya *yad dhamanah*. Oleh karena itu jika terjadi resiko apapun dia wajib mengganti.²⁶ Sebagaimana yang dijelaskan Al-Qadhi Syuraih:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغْلَظِ ضَمَانٌ.

Penerima wadiah yang tidak berkhianat, tidak wajib menanggung resiko.²⁷

Jadi dengan mengetahui perbedaan antara *yad Amanah* dan *yad dhamanah*, kita akan mengetahui siapa yang akan menanggung resiko.

Sekarang kalau kita lihat bahwa akad wadiah berada diposisi *yad amanah*, karena dia tidak menanggung resiko apapun. Oleh karena itu diposisi *yad amanah* yang butuh itu orang yang menyerahkan barangnya. Sehingga pada asalnya wadiah itu adalah *yad amanah*. Ketika wadiah itu diganti *yad dhamanah*, maka statusnya jadi hutang.

Pada asalnya wadiah merupakan akad amanah bukan akad *dhamanah*. Karena bank Syariah mengatakan wadiah ada dua yaitu *yad amanah* dan *yad dhamanah*. Pembagian ini cukup aneh karena didalam kajian fikih muamalah kita tidak mengenal keterangan ulama tentang itu, yang ada hanya wadiah *yad amanah*. Namun seandainya bank Syariah menyebut wadiah *yad dhamanah* maka itu bukan wadiah, akan tetapi berubah menjadi akad hutang. Ini merupakan pendapat Jumhur para ulama. Dalam enslikopedia fikih dinyatakan,

²⁶ Baits.

²⁷ Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro* (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003). No, 11266

تَصْنِيفُ الْوَدِيعَةِ مِنْ عُقُودِ الْأَمَانَةِ لَا مِنْ عُقُودِ الضَّمَانِ هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ
وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِاسْتِثْنَاءِ رِوَايَةِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَ فِيهَا اعْتِبَارَ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً فِي يَدِ
الْوَدِيعِ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ.

“Wadiah digolongkan ke dalam akad amanah dan bukan akad dhaman. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan para ulama. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa ada wadiah yang resikonya ditanggung orang yang dititipi jika harta itu hilang di tempatnya”.²⁸

Untuk mempertegas, Imam Malik yang mengatakan

مَنْ اسْتَوْدَعَ مَالًا أَوْ بَعَثَ بِهِ مَعَهُ فَلَا أَرَى أَنْ يُتَجَرَ بِهِ وَلَا أَنْ يُسَلِّفَهُ أَحَدًا وَلَا يُحْرِكُهُ
عَنْ حَالِهِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُتَ فَيَتَلَفَ الْمَالُ وَيَضِيعَ أَمَانَتُهُ.

Siapa yang dititipi harta atau disuruh membawa harta, saya menilai tidak boleh baginya untuk memperdagangkan harta itu atau mengutangkannya ke siapapun. Tidak boleh pula mengubahnya dari kondisi semula. Saya khawatir dia bangkrut atau mati lalu harta itu hilang sehingga dia menyia-nyaiakan amanah.²⁹

Berdasarkan hal ini, dengan menimbang beberapa perbedaan akad wadiah *yad dhamanah* yang ada di bank Syariah, maka produk wadiah *yad dhamanah* yang ada di bank Syariah, lebih dekat kepada akad qard (hutang) dari pada akad wadiah.³⁰

Sehingga jumhur ulama mengatakan wadiah itu *yad amanah* bukan *yad dhamanah*, karena itu dengan mimbang penjelasan diatas, kita bisa simpulkan bahwa produk tabungan wadiah bank Syariah adalah lebih dekat ke akad qard dari pada akad wadiah. Jadi pada asalnya wadiah *yad amanah* bukan *yad dhamanah* dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Salah satu Riwayat Imam

²⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Jilid 3* (Kuwait: Kementrian Agama Kuwait, 2005). hal, 12.

²⁹ Tim Penerjemah, *Terjemahan Al-Mudawwanah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).

³⁰ Baits, *Ada Orang Utang*. hal, 10

Ahmad bahwa wadiah itu bisa ditanggung jika terjadi resiko kerusakan terhadap orang yang dititipi sehingga statusnya jadi *yad dhamanah*. Ketika statusnya *yad dhamanah* maka statusnya menjadi hutang.³¹

4. Sistematika Akad Wadiah *Yad dhamanah* pada Perbankan Syariah

Bisa kita perhatikan pada praktek dibank Syariah Ketika dana nasabah masuk kebank Syariah, oleh bank Syariah itu dianggap wadiah. Kemudian bank Syariah punya aturan bahwa dana nasabah boleh dimanfaatkan oleh bank. Karena properti nasababah yang ditaruh di bank dan bank tidak boleh memanfaatkan itu biasa ditaro di sef deposit box. Sehingga disini pertimbangan bank Syariah dana itu harus dimanfaatkan. Kalau bentuk uang rupiah lalu kita stor tunai dibank maka itu harus dimanfaatkan oleh bank yang mana hal ini berbentangan dengan prinsip wadiah yaitu barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi kecuali atas izin oleh pemiliknya.

Kemudian bank Syariah punya aturan, jika dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan, maka bank Syariah tidak mendapatkan keuntungan, oleh karena itu dana harus dimanfaatkan. Dalam hal ini merupakan perkara yang bertentangan denga nasal hukum wadiah. Maka bank kemudian membuat istilah yaitu wadiah *yad dhamanah*, jadi tetap disebut dengan wadiah namun statusnya *yad dhamanah*. Sebagai konsekuensinya bank dibolehkan memanfaatkan dana itu, kemudian nasabah berhak untuk dapat bonus, namun praktek memberi bonus ini nampaknya sekarang sudah tidak ada. Ini kalua di bank konvensional disebut dengan Bunga, namun kalua dibank Syariah disebut bonus dari wadiah *yad*

³¹ Baits.

dhamanah. Karena uang nasabah sudah dipakai oleh pihak bank dengan akad wadiah *yad dhamanah*, maka sebagai bentuk terima kasih bank kepada nasabah, bank akan memberikan bonus dan tentu saja bonus ini ada perhitungan tertentu. Namun belakangan pemberian bonus ini Sebagian bank Syariah sudah dihapus meskipun pada Sebagian bank Syariah lainnya masih diterapkan. Alasan nasabah dikasih bonus karena menurut bank ini merupakan akad wadiah, bukan akad hutang sehingga bonus tersebut bukan riba, oleh sebab itu bank harus tetap mempertahankan istilah ini supaya bonus tersebut bukan merupakan bentuk riba.

32

Secara prinsip kita tidak setuju dengan istilah ini, maka bentuk masukan yang bisa kita sampaikan bahwa bentuk skema akad skema diatas itu lebih dekat akad qard yaitu utang piutang. Karena ciri qard pertama yaitu dana yang diterima pindah hak milik, dan ini sejalan dengan regulasi perbankan yang ada dinegara kita. Didalam regulasi perbankan bahwa tabungan nasabah itu menjadi properti bank. Karena itulah bank diperkenankan, baik itu bank konvensional maupun Syariah semua dana nasabah menjadi properti bank sehingga bank dibenarkan secara regulasi dinegara kita untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin dengan nasabah. Misal anda membuka rekening, didalamnya ada beberapa persyaratan contohnya KTP dan seterusnya. Lalu anda tanda tangan, tidak pernah pihak bank memberi tahu bahwa bank akan memanfaatkan dana tersebut. Sehingga Sebagian besar nasabah tidak pernah mendapatkan informasi kalau dananya akan dimanfaatkan oleh pihak bank dalam arti ada perjanjian di awal

³² *Wadiah Bank Syariah* (anb channel, 2022).

karena sudah menjadi regulasi dinegara kita bahwa bank boleh memanfaatkan dana tersebut tanpa harus minta izin dari nasabah. Karena itu sudah menjadi prperti bank dan bank berkewajiban untuk menjamin dana itu, lalu bank mendaftarkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), sehingga model akad seperti ini lebih dekat akad qard dari pada wadiah.³³

Setelah kita sepakat pada posisi ini, maka akad sebagaimana penjelasan diatas merupakan akad qard. Dana nasabah kebank Syariah itu adalah dana hutang. Sehingga Ketika nasabah stor dana ke bank Syariah hakikatnya nasabah memberi hutang kepada bank Syariah. Sebagai konsekuensi bank Syariah boleh memanfaatkan dana tanpa harus meminta izin kepada nasabah. Jika terjadi resiko kehilangan maka bank wajib bertanggung jawab atas dana tersebut. Kemudian bank Syariah tidak boleh memberikan bonus kepada nasabah karena apabila diberi bonus maka statusnya riba mendapatkan manfaat dari trsansaksi hutang. Namun alhamdulillah bonus ini sudah ditiadakan dibanyak bank Syariah, kalua dulu masih diterapkan dibank Syariah yang besar. Sehingga Ketika nasabah memilih akad wadiah, duitnya tidak bertambah.³⁴

Sehingga dari sini kenapa dikatakan lebih dekat keakad qard (pinjaman) karena ada regulasi bahwa bank itu dibolehkan memanfaatkan dana nasabah karena tabungan itu property bank. Karena itu bank fatwa yang disampaikan oleh ulama bahwa tabungan nasabah itu disebut dengan *Al Hisab Al Jarii* (rekening giro) yaitu akadnya qard dan bukan akad wadiah.³⁵

³³ *Wadiah Bank Syariah.*

³⁴ *Wadiah Bank Syariah.*

³⁵ Baits, *Ada Orang Utang.* hal, 10.